

## **SKRIPSI**

### **KONSUMEN DAN PEMBIAYAAN KONSUMEN:**

**Studi Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen**

**Nomor: 02-06/LS/IV/2012/BPSK.Ska Mengenai Perjanjian Pembiayaan Konsumen**



Disusun dan diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna

Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

**AHMAD ERDIMAN**

NIM: C.100.100.118

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2015**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi ini telah disetujui untuk diperthankan di hadapan  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Kelik Wardiono, S.H., MH.)

Pembimbing II






(Septarina Budiwati, S.H., C.N., M.H.,)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada  
Hari : Selasa  
Tanggal : 31 Maret 2015

Dewan Penguji

Ketua : Kelik Wardiono, S.H., M. H. (  )  
Sekretaris : Septarina Budiwati, S.H., C. N., M.H. (  )  
Anggota : Nuswardhani, S.H., S.U. (  )

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M. Hum.)

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Erdiman


NIM : C.100.100.118

Alamat : Jatisari, Sukamaju, RT 01 RW 03, Karawang

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ini, Skripsi saya adalah asli pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh, karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Surakarta, 25 Maret 2015  
Yang Membuat Pernyataan



(Ahmad Erdiman)  
C.100.100.118

## MOTTO

Sesungguhnya, Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah dan jika ada kebajikan (sekecil zarah), niscaya Allah akan melipatgandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisi-Nya.

(Terjemah QS An-Nisaa:40)

Dan Allah lebih mengetahui (daripada kamu) tentang musuh-musuhmu. Dan cukuplah Allah menjadi pelindung (bagimu). Dan cukuplah Allah menjadi

Penolong bagimu.

(Terjemah QS An-Nisaa:45)

Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan tidak membeda-bedakan diantara mereka (para rasul), kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

(Terjemah QS An-Nisaa:152)

...(Ya Tuhan) Pencipta langit dan bumi. Engkaulah Pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh

(Terjemah QS Yusuf:101)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ibu dan Bapak yang memberikan cinta kasih
2. Adik-Adik yang telah memberikan kebahagiaan
3. Risma Nur Rahmawati S.S yang selalu bawel
4. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan
5. Jurusan Hukum dan Almamater

## KATA PENGANTAR

Puji syukur *Al-hamdu li 'l-Lāhi rabbi 'l-‘ālamīn*, peneliti panjatkan kepada Allah SWT, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “KONSUMEN DAN PEMBIAYAN KONSUMEN: Studi Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor : 02-06/LS/IV/2012/BPSK.Ska Mengenai Perjanjian Pembiayaan Konsumen.”

Pada kesempatan ini perkenankanlah peneliti mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak berikut.

1. Prof. Dr. Bambang Setiaji, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Kelik Wardiono, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, dan masukan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Septarina Budiwati, S.H., C.N., M.H., selaku pembimbing skripsi yang memberi masukan kepada peneliti dalam proses penyelesaian skripsi.
5. Inayah, S.H., M.H., selaku pembimbing akademik dan orang tua di kampus yang senantiasa memberikan dorongan peneliti untuk segera menyelesaikan skripsi.
6. Seluruh dosen dan staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman, inspirasi, kasih sayang dan kerendahan hati pada peneliti.
7. Ibu Rastini dan Bapak Nongci yang telah menyayangi, merawat, membesarkan, mendidik, dan memberikan waktu serta dorongan kepada peneliti.

8. Adik-adikku yang selalu memberikan kebahagiaan: Rayana Fauji, Wahyu Triyono, Adinda Nur Indahsari, Vino Marselino. Semoga kalian sehat dan menjadi orang yang sukses.
9. Risma Nur Rahmawati, S.S., yang selalu menemani selama Peneliti membuat karya ini, selalu ada saat susah maupun senang dan saat matahari menampakan dirinya sampai matahari tenggelam, terimakasih atas semua waktumu selama ini.
10. Teman-teman BKFK Karawang yang memberikan dukungan dan kenangan.
11. Teman-Teman Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta: Fajar Teguh Prasetyo, Adhimas Wahyu Sadewo, Diky Anam, Landri Motikasari, Adi, Adlan, dan teman-teman yang tidak dapat peneliti sebutkan.
12. Motor Jupiter yang telah menemani peneliti dalam perkuliahan, baik dalam keadaan susah maupun senang.
13. Kos Nur Aini dan Bapak Panut selaku pemilik kos, terima kasih atas bantuan yang telah diberikan dan teman-teman kos, Om Anggit, Khoirun, dan Mas Aan.

Peneliti menyadari bahwa penulisan dan penelitian skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu, peneliti dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Surakarta, 30 Maret 2015

Peneliti



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
ABSTRAK .....	xii
ABSTRACT .....	xiii
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Pemikiran .....	8
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	14
<b>BAB II</b> <b>LANDASAN TEORI</b>	
A. Hukum Perlindungan Konsumen.....	15
1. Pengertian Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen .....	16
a. Pengertian Konsumen .....	16
b. Pengertian Pelaku Usaha .....	17
c. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen.....	17
d. Hubungan antara Pelaku Usaha dan Konsumen .....	19
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Hukum Konsumen.....	20
3. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	21
a. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	21
b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	22

B.	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).....	23
1.	Pengertian dan Ruang Lingkup BPSK .....	23
a.	Pengertian BPSK .....	23
b.	Tugas dan Wewenang BPSK.....	24
c.	Ruang Lingkup Sengketa yang Dapat Ditangani BPSK	25
2.	Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK .....	25
C.	Putusan Hakim (Putusan Majelis BPSK) .....	27
1.	Pengertian Putusan.....	27
2.	Bentuk-bentuk Putusan.....	28
3.	Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	30
4.	Kekuatan Hukum Putusan Majelis BPSK .....	30
5.	Langkah Hukum yang Dapat Dilakukan Terhadap Putusan Majelis BPSK.....	31
D.	Perjanjian pada Umumnya.....	33
1.	Pengertian Perjanjian .....	33
2.	Azas-Azas Hukum Perjanjian.....	34
3.	Syarat Syarat Sahnya Perjanjian.....	36
4.	Wanprestasi dan Akibat Hukumnya .....	37
5.	<i>Overmacht</i> dan Akibat Hukumnya .....	40
E.	Perjanjian Pembiayaan Konsumen .....	42
1.	Pengertian Pembiayaan Konsumen .....	42
2.	Subjek dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen .....	43
3.	Objek dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	44
4.	Hak dan Kewajiban para Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	44
5.	Wanprestasi dan Akibat Hukumnya dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	46
6.	<i>Overmcaht</i> dan Akibat Hukumnya dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	47
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Pertimbangan Majelis BPSK Kota Surakarta dalam Memutus Sengketa Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada Perkara No. 02-06/LS/IV/2012/BPSK.Ska.....	49
1.	Kategori I: Kewenangan BPSK untuk Memeriksa Sengketa Konsumen .....	49
2.	Kategori II: Kewenangan BPSK untuk Membatalkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen .....	57
3.	Kategori III: Pertimbangan Majelis BPSK untuk Memberikan Perlindungan kepada Konsumen.....	66
4.	Kategori IV: Wanprestasi yang Dilakukan Konsumen...	71
5.	Kategori V: Tentang Tuntutan Ganti Rugi Materiil .....	79

	B. Putusan Majelis BPSK Kota Surakarta dalam Sengketa Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada Perkara No. 02-06/LS/IV/2012/BPSK.Ska .....	83
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan .....	92
	B. Saran .....	94
DAFTAR PUSTAKA.....		96
LAMPIRAN .....		100

## ABSTRAK

Ahmad Erdiman. C.100.100.118. *Konsumen dan Pembiayaan Konsumen: Studi Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor: 02-06/Ls/IV/2012/BPSK.Ska Mengenai Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Adapun tujuan skripsi ini adalah 1) mendiskripsikan pertimbangan majelis BPSK Kota Surakarta dan 2) mendiskripsikan putusan majelis BPSK Kota Surakarta dalam sengketa perjanjian pembiayaan konsumen Nomor: 02-06/LS/IV/2012/BPSK.Ska.

Dalam Penelitian ini, Peneliti menggunakan metode pendekatan doktrinal dan bersifat deskriptif. Sumber data dan data pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data sekunder berupa dokumen, peraturan perundang-undangan dan hasil penelitian dan putusan hakim yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun karangan buku. Data primer berupa keterangan dari pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti. Metode Pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara, sedangkan metode analisis data menggunakan metode normatif kualitatif. Data yang terkumpul akan diidentifikasi secara analitis doktrinal . Adapun hasil dari penelitian ini yaitu kewenangan BPSK untuk memeriksa sengketa konsumen sesuai dengan Pasal 52 huruf (k) dan huruf (m) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (8) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK dan merujuk pada Pasal 1320 jo Pasal 1337 KUH Perdata serta Pasal 5 PP No. 9 Tahun 2009. Pertimbangan Majelis BPSK untuk memberikan perlindungan kepada konsumen sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) UUPK serta Pasal 3 Kep.Menperindag.No.301/MPP/Kep/10/2001 tentang Tugas dan Wewenang BPSK. Pada perkara ini, konsumen tidak melakukan wanprestasi, karena perjanjian antara pengadu dan teradu tidak ada. Pihak teradu (PT Sinar Mas Multifinance Cab. Surakarta) memberikan ganti rugi kepada pengadu (Etik Sri Sulanjari) sesuai pasal 1243 jo 1244 KUH Perdata, Pasal 19 UUPK serta pendapat Husni Syawali, dkk. Putusan Majelis BPSK Kota Surakarta dalam Sengketa Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada Perkara No. 02-06/LS/IV/2012/BPSK.Ska adalah “Mengabulkan permohonan pengadu (konsumen) untuk sebagian” sudah sesuai dengan Pasal 52 huruf (k) dan huruf (m) UUPK; Pasal 3 huruf (k) dan huruf (m), Pasal 40 SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan BPSK serta pendapat M. Yahya Harahap.

Kata kunci: *BPSK, Konsumen dan Pembiayaan Konsumen*

## ABSTRACT

Ahmad Erdiman. C.100.100.118. Consumers and Consumer Finance: Study Of Consumer Dispute Settlement Board Decision No. 02-06/LS/IV/2012/BPSK.Ska Regarding Consumer Financing Agreement. Thesis. Faculty of Law, University of Muhammadiyah Surakarta. The purpose of this paper is to 1) describe the assembly considerations BPSK Surakarta City and 2) describe the decision of the dispute BPSK Surakarta in consumer financing agreement No. 02-06/Ls/IV/2012/BPSK.Ska BPSK.Ska

In this study, researchers used a method of doctrinal and descriptive approach. Sources of data and data in this study using primary data and sukunder. Secondary data such as documents, legislation, and the results of research and the judge's decision issued by the government or a bouquet of books. The primary data in the form of statements from the parties involved with the object under study. Data collection method of data in the form of literature studies and interviews, while the method of data analysis using qualitative normatife. The data collected will be identified doctrinal analytically. The results of this study are BPSK authority to examine consumer disputes in accordance with Article 52 letter (k) and point (m) of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Article 1, paragraph (8) The decision of the Minister of Industry and Trade of the Republic of Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001, on the Duties and Powers of BPSK and refer to Article 1320 of the Civil Code in conjunction with Article 1337 and Article 5 PP 9 Year 2009. Consideration BPSK Assembly to provide protection to consumers in accordance with Article 18 paragraph (1) and paragraph (3) and Article 3 Kep.Menperindag.No.301/MPP/Kep/10/2001 on Duties and Powers of BPSK. In this case, the consumer is not in default, because the agreement between the complainant and reported (PT Sinar Mas Multifinance Branch Surakarta) provide compensation to the complainant (Etik Sri Sulanjari) in accordance with Article 1243 of the Civil Code in 1244 in conjunction with Article 19 of BFL and opinions Husni Syawali, et al. BPSK verdict Surakarta in Consumer Financing Agreement on Dispute Case No. 02-06/LS/IV/2012 / BPSK.Ska is "grant the petition of the complainant (consumer) for the majority" is in conformity with Article 52 letter (k) and letters (m); Article 3 letter (k) and letters (m), Article 40 of the Minister of Industry Decree No. 350/MPP/Kep/12/2001 on Duties and Authority of BPSK and opinions M. Yahya Harahap.

Keywords: *BPSK, Consumer and Consumer Finance*